



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

**PENATAAN DAN PENEMPATAN PEDAGANG PASAR TANJUNG PUTING
KELURAHAN KUMAI HULU KECAMATAN KUMAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan sarana dan fasilitas bagi para Pedagang Pasar di Kecamatan Kumai telah dibangun / di rehab Kios dan Bak konstruksi permanen di Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai;
- b. bahwa dengan dibangunnya/direhabnya Kios dan Bak pasar di Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai, maka untuk pemanfaatannya perlu diatur penataan dan penempatan pedagang sesuai dengan jenis barang dagangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Penempatan Pedagang Pasar Tanjung Puting Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3622);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retibusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PENEMPATAN PEDAGANG PASAR TANJUNG PUTING KELURAHAN KUMAI HULU KECAMATAN KUMAI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas yang mengelola dan menata Pasar milik Pemerintah di Kabupaten Kotawaringin Barat.

5. Pasar Tanjung Puting adalah Pasar milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang terletak di Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai.
6. Bangunan Kios/Bak adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang yang dilengkapi fasilitas lainnya.
7. Kios adalah Bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
8. Penataan dan penempatan adalah penataan dan penempatan tempat berjualan sesuai dengan jenis barang dagangan bagi pedagang pasar Tanjung Puting Kecamatan Kumai.
9. Retribusi Pasar adalah Pungutan Daerah yang dikenakan pada pemakai tempat atas penyediaan tempat / sarana dan fasilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
10. Izin penempatan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati kepada pedagang untuk menempati kios/bak pada pasar daerah.
11. Pedagang Pasar Tanjung Puting adalah orang / pedagang yang berjualan dilingkungan Pasar Tanjung Puting.

BAB II KETENTUAN PENATAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 2

Kios/Bak Pasar Tanjung Puting disediakan untuk para pedagang dengan jenis jualan / dagangan meliputi makanan, sembako, konveksi dan asesoris.

Pasal 3

Kios/Bak Pasar Tanjung Puting diprioritaskan bagi pedagang yang berasal dari wilayah Kecamatan Kumai.

Pasal 4

Penempatan Pedagang Pasar Tanjung Puting disesuaikan dengan ketersediaan Kios/Bak Pasar dan jenis jualan/dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Penempatan pedagang di Kios / Los / Bak dikenakan retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

Penerimaan biaya pemakaian Kios/Bak sebagaimana dimaksud pasal 5 kecuali untuk biaya rekening listrik merupakan Penerimaan Daerah yang harus disetor seluruhnya ke kas daerah melalui Bendahara Penerima SKPD yang mengelola Pasar Daerah.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

Setiap pemakai Kios / bak diwajibkan :

- a. memelihara keamanan, ketertiban dan kebersihan Kios/Bak dan sekitarnya.
- b. menyediakan bak tempat sampah.
- c. membayar retribusi pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. setelah pengundian penempatan Kios/Bak segera menempati Kios/Bak untuk berjualan / berdagang.
- e. pedagang yang telah mendapatkan kios, wajib memiliki izin penempatan yang diperpanjang 2 tahun sekali.
- f. biaya rekening listrik ditanggung oleh pemakai listrik masing-masing.
- g. menyerahkan kembali Kios/Bak kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD yang mengelola Pasar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat apabila tidak ditempati / dipergunakan, dengan ketentuan tanpa tuntutan dalam bentuk apapun.

Pasal 8

(1) Setiap pemakai Kios/Bak dilarang:

- a. memindahkan hak menempati Kios/Bak kepada orang lain, baik dengan cara jual beli, menyewakan atau dalam bentuk apapun tanpa izin / persetujuan dari Bupati;
- b. menambah atau mengubah bangunan tanpa izin tertulis Bupati;
- c. memperdagangkan barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan jenis jualan/dagangan.
- d. menjadikan sebagai tempat tinggal dan atau kegiatan lainnya yang dilarang Pemerintah.

(2) Setiap orang atau pedagang Pasar Tanjung Puting dilarang berjualan/berdagang ditepi/pinggir jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang sifatnya mengganggu keamanan, kenyamanan dan kelancaran lalu lintas.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang berkaitan dengan penempatan, penataan para pedagang dan pengelolaan pasar menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab SKPD yang mengelola Pasar milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB V SANKSI

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi berupa pencabutan izin Penempatan maupun Hak menempati pada Bak/Los dan Kios dan yang bersangkutan dinyatakan hapus haknya untuk memakai tempat serta tidak ada tuntutan ganti rugi dalam bentuk apapun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, atau 5 (lima) bulan secara akumulatif dalam 1 (satu) tahun, pemakai tidak membayar Retribusi Bulanannya sebagaimana dimaksud Pasal 5 maka hak penempatan dicabut dan yang bersangkutan dinyatakan hapus hak menempatnya dan Kios/Bak ditarik kembali oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak undian penempatan, pemakai tidak membuka Kios/bak pasar untuk berjualan, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin barat akan menarik kembali hak penempatan Kios/Bak Pasar tersebut untuk ditawarkan kepada orang lain yang berminat.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Apabila sewaktu-waktu ada kebijakan dari Pemerintah tentang penataan pasar kembali, maka pedagang siap dipindahkan dengan tanpa menuntut ganti rugi.
- (2) Apabila ada bangunan baru, baik bangunan bak/los maupun kios yang pembangunannya bersumber dari dana APBD maupun APBN di wilayah pasar yang sama, maka peraturannya sama dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis dan berkaitan dengan sistem, tata cara dan prosedur pembayaran, penempatan para pedagang/pemakai tempat lain-lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh SKPD yang mengelola pasar dengan persetujuan Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 16

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19790904 200501 1 010**